

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain dari instrumen pajak dalam perekonomian, zakat dan wakaf juga dianggap memberikan peluang untuk menjadi solusi permasalahan perekonomian negara khususnya negara Indonesia. Hal ini harus diapresiasi, karena dalam catatan sejarah agama islam telah membuktikan peran dari zakat dan wakaf dalam mendukung perekonomian negara. Berdasarkan kajian empiris, zakat dan wakaf mempunyai dampak positif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, artinya zakat yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pengurangan kemiskinan rumah tangga dan kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, upaya pengumpulan dan pendistribusiannya harus tepat dan dilakukan secara maksimal.¹ Pembangunan infrastruktur bagi kemaslahatan umat juga menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh umat islam karena Infrastruktur merupakan bagian dari keberlanjutan manfaat

¹ Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): 179–190.

yang diberikan negara kepada masyarakat dan harus dijaga oleh semua pihak. Pembangunan infrastruktur seperti sarana ibadah, tempat kesehatan dan pendidikan sangat bermanfaat untuk umat, oleh karenanya pemanfaatan dana wakaf harus sangat maksimal untuk dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang kemaslahatan umat.

Sedangkan wakaf merupakan instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi orang banyak. Dilihat dari sejarah wakaf, pada zaman sahabat wakaf merupakan sumber ekonomi dan keuangan, bahkan wakaf turut memberikan kemudahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dengan didirikannya perpustakaan *Bayt al-hikmah* yang pembangunannya menggunakan dana wakaf.² Wakaf sangat penting bagi perekonomian, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan oleh sebab itu, Islam menjelaskan bahwa wakaf termasuk kedalam salah satu dari ibadah yang diutamakan. Masyarakat pra-Islam mempraktikkan ibadah yang mirip dengan wakaf, karena pada saat itu banyak

² A. R Hidayat, "Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)," *Jurnal Persisai : Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2016).

praktik sosial yang sudah dikenal termasuk menyumbangkan sesuatu dari satu orang untuk kebaikan bersama atau dari satu individu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh keluarga.

Seiring berjalannya waktu dan kehidupan manusia dihadapkan pada kondisi kehidupan global, isu-isu pembangunan ekonomi yang lebih spesifik menjadi tujuan menuju masyarakat yang sejahtera. Muncul rencana-rencana baru untuk mencari potensi umat yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk semangat bekerja sama masyarakat dengan konsep wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang diartikan sebagai suatu barang berbentuk uang yang diberikan kepada umat oleh seseorang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan mempunyai fungsi ritual dan sosial ekonomi. Fungsi ritual wakaf diartikan sebagai pelaksanaan keimanan seseorang berupa perbuatan baik secara sadar yang diharapkan pahalanya terus mengalir (*Shadaqah Jariyah*) sampai memberikan wakaf tersebut meninggal dunia. Wakaf melalui uang merupakan wakaf dengan cara memberikan sebagian uang untuk dibelanjakan sebuah harta benda yang tidak bergerak atau benda yang bisa bergerak sesuai dengan keinginan wakif atau

bisa dikatakan sesuai dengan program wakaf yang ditawarkan kepada wakif untuk kemaslahatan umat seperti contohnya program wakaf untuk membangun masjid.

Dilihat dari peranannya, wakaf memegang peranan yang sangat penting, selain dalam aspek keagamaan, dalam aspek budaya dan sosial wakaf mempunyai peran yang tidak kalah penting, oleh sebab itu wakaf merupakan salah satu ibadah yang dibanggakan oleh umat Islam.³ Dalam fungsinya, wakaf mempunyai fungsi menciptakan kebijaksanaan (*birr*), kasih sayang (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Oleh sebab itu, Islam menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan negara. Pada umumnya masyarakat Indonesia mengenal wakaf dengan bentuk benda mati atau benda tidak bergerak, seperti wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf makam, dan yang lainnya. Karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang wakaf selain benda mati atau benda tidak bergerak.

Di Indonesia, wakaf uang pertama kali dikenal sejak dikeluarkannya keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

³ Muhammad As Shadiqqy, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY," *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2019): 249–269.

yang memperbolehkan wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Hal ini juga diperkuat dengan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang mengatur bahwa: wakaf dapat berupa benda bergerak, termasuk uang. Wakaf uang dapat menjadi alat dalam banyak hal. Artinya pemanfaatan wakaf uang tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional seperti pendidikan, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit dan panti asuhan saja, namun harga wakaf ini dapat dikelola dan dikembangkan untuk kegiatan perekonomian di sektor pertambangan.⁴ Sektor perwakafan di Indonesia mempunyai potensi yang besar, dan wakaf uang diperkirakan melebihi angka 180 triliun rupiah setiap tahunnya, menurut data dari Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa pada bulan Maret Tahun 2022 wakaf uang yang didapatkan yaitu 1,4 triliun rupiah, terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada jumlah ini dari pada tahun 2018-2021 dimana dana wakaf yang terkumpul hanya senilai 855 miliar rupiah.⁵

⁴ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2, no. 2 (2010): 162–177.

⁵ dkk Imsar, "Analisis Persepsi Wakif Pada Wakaf Tunai Di BWI Sumatera Utara," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 286–300.

Desa Kedaung merupakan desa yang ada di kecamatan Mekar Baru dan merupakan desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Yang dimana terdiri dari 9 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga), dengan jumlah penduduk sebanyak 3.790 penduduk dari 1.222 KK (Kepala Keluarga)⁶, mayoritas dari penduduk Desa Kedaung adalah beragama islam. Dan pekerjaan dari penduduk desa kedaung ini mayoritas adalah sebagai petani padi. Wakaf uang atau wakaf melalui uang sudah dikenal atau tidak asing lagi di kalangan masyarakat Desa Kedaung dimana hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan atau renovasi masjid yang ada di Desa Kedaung yaitu Masjid Jama'atusyarifudin yang terletak di Kampung Jenggati, dimana kampung ini adalah salah satu kampung yang berada di Desa Kedaung. Masyarakat Sudah banyak yang berwakaf melalui uang untuk membantu merenovasi masjid tersebut yang dimana wakaf uang ini digunakan untuk pembelian besi, semen, cat dan bahan material lain yang diperlukan. Dengan adanya wakaf uang di desa ini membantu mensejahterakan sosial bagi masyarakat dan membantu pembangunan infrastruktur masjid.

⁶ *Profil Desa Kedaung*, n.d.

Ada beberapa faktor yang bisa mendorong wakif untuk berwakaf melalui uang salah satunya adalah tingkat pendapatan, karena pada dasarnya individu (masyarakat) yang mempunyai pendapatan tinggi akan cenderung untuk mempunyai rasa yang besar untuk berwakaf uang atau melalui uang. Menurut hasil penelitian dari Deti Aliawati menyatakan bahwa pendapatan mempunyai pengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang.⁷ Kemudian penelitian oleh Amalia dan Puspita menyatakan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf tunai, selain dari pengaruh faktor pendidikannya, pemahaman agama, sosialisasi programnya dan citra lembaga wakafnya, ternyata minat masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendapatannya.⁸ Tingkat pendapatan seseorang terkadang akan menentukan keputusan untuk berwakaf dalam bentuk uang atau tunai oleh karenanya peneliti ingin mendalami tentang faktor pendapatan

⁷ Deti Aliawati, "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur," *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 114.

⁸ Alvien Nur Amalia and Puspita Puspita, "Minat Masyarakat Jakarta Dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga Wakaf," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 2, no. 2 (2018): 1–19.

seseorang apakah memberikan pengaruh terhadap minat untuk berwakaf melalui uang.

Kemudian religi atau yang biasa kita sebut dengan agama secara umum mempunyai ketentuan-ketentuan dan tanggung jawab yang harus diikuti, yang secara keseluruhannya digunakan untuk menjaga dan memberikan kewajiban kepada seseorang dalam menjalin hubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dan dengan lingkungannya. Orang yang taat pada perintah Allah tentu akan berusaha menepati komitmen yang diperintahkan Allah. Religiusitas merupakan serangkaian perilaku atau makna yang memiliki ikatan dengan seseorang yang memiliki agama. Seseorang yang mempunyai rasa kereligiusan yang tinggi tidak hanya dicirikan dengan yang memiliki agama saja akan tetapi dia juga bisa memperaktekkannya dalam kehidupan yang dijalaninya.

Religiusitas memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi seseorang berwakaf melalui uang, yang diartikan sebagai sebuah motivasi intrinsik untuk melakukan wakaf. Karena pada dasarnya seorang muslim yang memiliki tingkat keimanan atau religiusitas yang tinggi maka akan

cenderung untuk ikut serta dalam wakaf melalui uang dan memberikan nominal yang lebih tinggi dari pada masyarakat yang lain. Menurut penelitian dari Neli Aprida menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.⁹ Kemudian penelitian dari M.Anas Roiyan juga menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang atau melalui uang.¹⁰ Karena mayoritas penduduk Desa Kedaung beragama islam dan memiliki pekerjaan mayoritas adalah petani, serta masyarakat Desa Kedaung juga sudah banyak yang mengetahui tentang wakaf uang atau melalui uang maka peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Kedaung sebagai objek penelitian.

Kemudian faktor literasi wakaf juga bisa mempengaruhi seseorang untuk berwakaf melalui uang, karena Peningkatan literasi tentang wakaf sangat penting untuk memberitahu

⁹ Neli Aprida, “Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, Dan Pengalaman Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Studi Pada Masyarakat Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)” (UIN Ar -Raniry Banda Aceh, 2022), h. 81.

¹⁰ M. Anas Roiyan, “Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Muslim Kota Palembang Dalam Berwakaf Uang” (UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 103.

masyarakat bahwa wakaf tidak hanya berarti bangunan dan tanah. Jika literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hasil yang baik, maka kesadaran masyarakat tentang wakaf uang juga akan menunjukkan hasil yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan pengetahuan tentang wakaf uang atau wakaf melalui uang mungkin dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Kemala Hayati, menyatakan bahwa literasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang. Ini menunjukkan bahwa jika literasi wakaf terus ditingkatkan dan tersosialisasikan dengan baik maka minat masyarakat dalam berwakaf uang pun akan meningkat.¹¹

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Wakaf Melalui Uang (Studi Pada Masyarakat Desa Kedaung Kecamatan Mekar Baru)”**

¹¹ et. all Hayati, Aulia Kemala, “Pengaruh Literasi Terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 455–460.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umat sangat penting untuk dilakukan seperti pembangunan sarana ibadah (masjid), kesehatan dan pendidikan.
2. Mayoritas masyarakat desa kedaung beragama islam dan bekerja hanya sebagai petani padi dan menyebabkan pendapatan yang kurang tinggi, akan tetapi pendapatan yang tinggi tidak menjamin seseorang akan melakukan wakaf melalui uang.
3. Tingkat keimanan dan pemahaman agama (religiusitas) seseorang tidak sepenuhnya bisa mendorong untuk melakukan wakaf melalui uang.
4. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Kedaung belum sepenuhnya mengenal tentang wakaf melalui uang.

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga penelitian yang terarah dan menghindari meluasnya kepada pembahasan lain maka peneliti akan membatasi penelitian ini pada:

“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Wakaf Melalui Uang (Studi Pada Masyarakat Desa Kedaung Kecamatan Mekar Baru”

Peneliti akan menjaga fokus penelitian pada tingkat pendapatan masyarakat Desa Kedaung, religiusitas masyarakat Desa Kedaung, literasi wakaf masyarakat Desa Kedaung dan bagaimana minat masyarakat Desa Kedaung dalam berwakaf melalui uang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan diatas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang?

3. Apakah literasi wakaf berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang?
4. Apakah tingkat pendapatan, religiusitas dan literasi wakaf berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang?

E. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan tingkat pendapatan terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi wakaf terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, religiusitas dan literasi wakaf terhadap minat masyarakat Desa Kedaung untuk berwakaf melalui uang.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk menambah wawasan terkait dengan wakaf melalui uang, dengan ilmu dan teori yang sudah didapatkan pada saat waktu perkuliahan dan kemudian penulis bisa membandingkan dengan fakta yang riil terjadi di lapangan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk para akademisi untuk bahan referensi tambahan dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk universitas sebagai tambahan koleksi referensi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan sebagai tambahan ilmu bagi pihak yang membacanya.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat sebagai bahan edukasi mengenai wakaf melalui uang agar masyarakat mengetahui dan melek terhadap wakaf melalui

uang. Dan juga sebagai pengingat untuk terus berwakaf terkhusus dalam wakaf uang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah disusun, diperlukan pembahasan sistematis yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang kajian teori, yang berisi teori-teori mengenai tingkat pendapatan, religiusitas, dan wakaf. Penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis sebagai dasar memecahkan masalah juga akan dibahas pada bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data yang diteliti, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian data, bersama dengan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penelitian untuk digunakan dalam penelitian mendatang.